

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan)

Isa Faturahman¹, Reno Affrian², Djayeng Turano, Gunade³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: isafaturahman@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan tidak efektif, Kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun dan Retribusi yang dilakukan belum mencapai target retribusi yang ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan) cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator kejelasan sudah baik. Indikator konsisten kurang baik. indikator kemampuan pelaksana sudah baik. Sumberdaya finansial sudah baik. Sarana dan prasarana dalam penerapan yang dilakukan sudah baik. Indikator komitmen pelaksana kurang baik. Indikator sikap petugas sudah baik. Indikator SOP sudah baik. Indikator koordinasi kurang baik. Faktor penghambat adalah kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana melakukan tagihan retribusi, adanya pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas melakukan penagihan retribusi dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan. Saran kepada Kepala Bagian Umum agar membangun komunikasi kebijakan yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran dari kebijakan retribusi rumah dinas dapat di capai sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci : Retribusi, Rumah Dinas Kabupaten Balangan

ABSTRACT

Problems with ineffective supervision, difficulties in making payments or decreased awareness of payments and levies made have not reached the specified levy targets. This research method uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The results of research on the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Levy for the Use of Regional Wealth in Balangan Regency (Case Study of the Balangan Regency Official House) are quite good. This can be seen from the good clarity indicator. Consistent indicators are not good. indicators of implementing capacity are good. Financial resources are good. The facilities and infrastructure for implementation are good. Indicators of implementing commitment are not good. The officers' attitude indicators are good. SOP indicators are good. Indicators of poor coordination. Inhibiting factors are difficulties in collecting levies, levy collection is not well managed and payments do not meet targets. Meanwhile, the supporting factors are compliance with regulations, the presence of implementing officers carrying out levy billing, the existence of financial managers of official residence levies, the existence of supporting officers carrying out levy collection and levy collection in accordance with the regulations. Suggestions to the Head of the General Department to build good policy communication between policy implementers and policy target groups so that the goals and objectives of the official residence levy policy can be achieved as expected.

Keywords: *Retribution, Balangan Regency Official House*

PENDAHULUAN

Memenuhi pembiayaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan kegiatan daerah dapat di peroleh dari hasil daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu dilaksanakan yaitu pajak, retribusi dan kekayaan daerah lainnya, peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari kerja keras kedua anggota legislatif yaitu bupati dengan DPRD beserta dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan cara pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka.

Pengelolaan retribusi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan retribusi tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat.

Perbub dan Perda dalam pengelolaan retribusi ini adalah agar pemerintah mampu mengarahkan aparat-aparat retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu meningkatkan pegawasan terhadap pengelolaan retribusi, memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau poster yang menyangkut retribusi pasar agar kesadaran membayar retribusi pasar semakin meningkat, serta pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar masyarakat senantiasa membayar.

Peran Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan pengurusan rumah tangga daerah, khusus dalam pendapatan daerah perlu di perhatikan keberadaannya, sarana dan prasarannya pasar, kedisiplinan dan kejujuran aparatur daerah dan partisipasi masyarakat terhadap retribusi, Dengan demikian penerimaan pendapatan daerah semakin meningkat.

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang mana jenis retribusi tersebut adalah:

1. Gedung Bangunan
2. Lapangan
3. Rumah Dinas
4. Tanah
5. Frame Reklame
6. Peralatan Mesin Pertanian
7. Alat-Alat Berat
8. Wisma, dan
9. Kekayaan daerah lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah setempat pasalnya masih banyak permasalahan yang ada, hal ini terlihat dari permasalahan adalah:

1. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif, dimana retribusi Rumah Dinas tidak terkelola dengan baik, banyaknya pembayaran yang tidak memenuhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan seringkali pengguna Rumah Dinas yang bepergian keluar kota sehingga dalam tagihan retribusi tertunggak dan tidak mencapai dalam realisasi yang ditargetkan, ada 42 buah Rumah Dinas yang ada pada Perumahan Garuda Maharam, dimana Rumah Dinas Tersebut mempunyai 5 Blok, setiap blok mempunyai besaran sesuai dengan tipe rumah, Blok A, B dan C tarif Rumah Dinas Sebesar Rp. 250.000,- sedangkan Blok D dan E sebesar Rp. 200.000,-, dimana dalam realisasi yang didapat tiap bulannya hanya mencapai 60% dalam pembayarannya. (Sumber : Retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam, 2023)
2. Kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun, dari tiga bulan terakhir retribusi Rumah Dinas pada Garuda Maharam mengalami penurunan hal ini dikarenakan masih banyaknya oknum atau orang terdekat dengan pejabat sehingga retribusi dirasa kurang penting dalam pembayarannya. (Sumber : Pendapatan Retribusi, 2023).
1. Retribusi yang dilakukan belum mencapai target retribusi yang ditentukan, yang mana retribusi tersebut selalu tidak tercapai dalam perolehannya

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang bertempat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan membercheck.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan sudah baik yang mana peraturan Daerah tentang retribusi Rumah Dinas dalam peraturan tersebut sudah jelas dalam penerapannya, dimana dikatakan dalam penggunaan Rumah Dinas tarif biaya perbulan sesuai dengan Jabatan Pegawai.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa konsisten kurang baik yang mana kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun, dari tiga bulan terakhir retribusi Rumah Dinas pada Garuda Maharam mengalami penurunan, hal ini berdampak akan perolehan dalam pendapatan daerah pada tiap tahunnya.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kompetensi implementor sudah baik yang mana petugas pelaksana melakukan penagihan yang tepat pada setiap bulannya yang sesuai dengan waktu pembayaran pada Retribusi Rumah Dinas tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumberdaya finansial sudah baik yang mana adanya pengelola keuangan oleh pegawai dalam penerapan yang dilakukan terkait retribusi rumah dinas tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Sarana dan prasarana dalam penerapan yang dilakukan sudah baik karena adanya sarana yang memfasilitasi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan, seperti adanya sarana yang dipakai pelaksana dalam pemungutan retribusi rumah dinas tersebut.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksana kurang baik, yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif, dimana retribusi Rumah Dinas tidak terkelola dengan baik, banyaknya pembayaran yang tidak memenuhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan seringnya pengguna Rumah Dinas yang bepergian keluar kota sehingga dalam tagihan retribusi tertunggak dan tidak mencapai dalam realisasi yang ditargetkan, ada 40 buah Rumah Dinas yang ada pada Perumahan Garuda Maharam, dimana dalam realisasi yang didapat tiap bulannya hanya mencapai 60% dalam pembayarannya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sikap petugas sudah baik yang mana petugas setiap bulannya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa SOP sudah baik yang mana petugas melakukan penagihan retribusi rumah dinas sesuai dengan surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. Surat Setoras Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi kurang baik yang mana banyaknya pembayaran yang tidak memenuhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas kesehatan, Dinas pendidikan, Dinas pertanian dan Dinas perhubungan.

Faktor penghambat adalah kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana melakukan tagihan retribusi, adanya pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas melakukan penagihan retribusi dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan) cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator kejelasan sudah baik yang mana sudah jelas dalam penerapannya. Indikator konsisten kurang baik yang mana kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun. indikator kemampuan pelaksana sudah baik yang mana petugas pelaksana melakukan penagihan yang tepat pada setiap bulannya. Sumberdaya finansial sudah baik yang mana adanya pengelola keuangan oleh pegawai dalam penerapan yang dilakukan terkait retribusi rumah dinas tersebut. Sarana dan prasarana dalam penerapan yang dilakukan sudah baik karena adanya sarana yang memfasilitasi. Indikator komitmen pelaksana kurang baik, yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Indikator sikap petugas sudah baik yang mana petugas setiap bulannya menjalankan sesuai. Indikator SOP sudah baik yang mana petugas melakukan penagihan retribusi rumah dinas sesuai dengan surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi. Indikator koordinasi kurang baik yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Faktor penghambat adalah kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak

terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana melakukan tagihan retribusi, adanya pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas melakukan penagihan retribusi dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Rumadhon Mardhani, 2020. Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Di Air Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bengkalis.

Sintiadewi Mateka, 2020. Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas)

Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung

Budi, Winarno, 2013. Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta. CAPS

Edward. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran*. Yogyakarta : Gava Media

Fajar, Ibnu, dkk. 2012. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Islamy, 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan*. Surabaya : Gava Media

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mansyur, Makbul 2014. *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas*. Bandung : Alfabeta

Meleong, Lexy J 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG. 2017. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Jakarta, Pustaka Pelajar

Sugiono. 2014. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugeng Pujileksono, 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2013, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.